



Bina Kesadaran Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Hukum Keluarga Islam Di Kampung Kandang Haur Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang

Hilman Taqiyudin¹, Hapizul Ahdi², M. Riza Pahlefi^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Corresponding author

E-mail: riza.pahlefi@uinbanten.ac.id

Abstract: A good understanding of the substance and implementation of Islamic law in society can create a good religious and state life. The implementation of Islamic law that is very significant is the implementation of women's rights and children's rights both in terms of fiqh law and legislation as well as compilations where these rights need to be fulfilled. In order to fulfill the rights of women and children, it is necessary to raise awareness and understanding of the rights of women and children themselves in society in a comprehensive manner. This service activity focuses on raising awareness of women's and children's rights within the scope of Islamic family law in Kandang Haur, Kadikaran Village, Ciruas District, Serang Regency. The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR) or the process of community empowerment through participation and social mobilization using a form of community-based research which is research to address problems experienced by the community. The purpose of this activity is to convey good information and awareness education to the public regarding the rights of women and children within the scope of Islamic family law so as to create harmonious family resilience as expected by Islamic teachings themselves.

Keywords: Awareness, Women's Rights, Children's Rights, Islamic Family Law.

Abstrak: Pemahaman yang baik terkait substansi serta implementasi hukum Islam di tengah masyarakat dapat terciptanya kehidupan beragama dan bernegara dengan baik. Implementasi hukum Islam yang sangat signifikan ialah implementasi hak-hak perempuan dan hak anak baik dari segi hukum fiqh dan perundang-undangan maupun kompilasi dimana hak-hak tersebut perlu dipenuhi. Untuk terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, perlu ditumbuhkan kesadaran dan pemahaman akan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri di masyarakat secara komprehensif. Kegiatan pengabdian ini berfokus pada sosialisasi bina kesadaran hak-hak perempuan dan anak dalam lingkup Hukum keluarga Islam di Kampung Kandang Haur, Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Metode yang digunakan pada kegiatan ini ialah Participatory Action Research (PAR) atau proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dan mobilisasi sosial dengan menggunakan bentuk penelitian bersama masyarakat (Community Based Research) yang merupakan penelitian guna mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini dapat tersampainya informasi dan edukasi kesadaran yang baik kepada masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak dalam lingkup hukum keluarga Islam sehingga terciptanya ketahanan keluarga yang harmonis sesuai yang diharapkan oleh ajaran Islam itu sendiri.

Kata Kunci: Kesadaran, Hak-hak Perempuan, Hak-hak Anak, Hukum Keluarga Islam

Pendahuluan

Secara sosiologis, hukum Islam merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh

karenanya, hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat harus mampu menangkap dan menampung aspirasi masyarakat yang senantiasa berkembang secara dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma statis yang berorientasi pada kepastian dan ketertiban, tetapi lebih dari itu, hukum harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merencanakan perilaku masyarakat dalam menggapai cita-citanya (*law as tool of social engineering*). (Hoesein, 2012)

Dalam konteks inilah, hukum Islam dipandang mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat dalam mencapai cita-citanya, karena hukum Islam mengandung dua dimensi, yaitu: *pertama*, dimensi yang berakar pada *nash qath'i*. Dimensi hukum Islam ini bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, dan menjadi pemersatu arus utama aktivitas umat Islam sedunia. *Kedua*, dimensi hukum Islam yang berakar pada *nash zhanni* yang merupakan wilayah ijtihadi dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda karena faktor sejarah, sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda yang melingkupi para mujtahid. (Amrullah, 1996)

Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan bentuk penerimaan hukum Islam bukan hanya sekedar menjadi sumber persuasif (*persuasive source*) akan tetapi hukum Islam telah menjadi sumber otoritatif (*authoritative source*) dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu mempunyai kekuatan (*authority*). (Ma'u, 2017) Dalam perkembangannya, guna mengakomodir beberapa keinginan umat Islam, pemerintah Indonesia menggulirkan kebijakan politik hukum berupa diberlakukannya hukum Islam bagi pemeluknya dengan munculnya beberapa peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum Islam di Indonesia terdapat dua kategori, yakni: *pertama*, berlaku secara formal yuridis, yaitu pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlandaskan pada perundang-undangan. *Kedua*, berlaku secara normatif, yaitu hukum Islam berlaku dan dihayati dengan berdasar pada keyakinan dan kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya. (Ali, 1996)

Pemberlakuan hukum Islam secara formal yuridis telah berlangsung di Indonesia, yaitu meliputi hukum keperdataan Islam seperti: perkawinan, kewarisan, perwakafan (yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam), hukum zakat, hukum ekonomi syariah (lembaga bank syariah dan lembaga non bank). (Rofiq, 2000) Adapun untuk pemberlakuan hukum Islam sampai tahap implementasi yang lebih luas perlu upaya lebih serius dan gigih. Hal ini mengingat bahwa kendatipun hukum Islam menempati posisi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tetapi pemberlakuannya secara utuh akan menemui berbagai tantangan yang sangat kompleks, di antaranya aspek politik hukum, trend zaman, dan bahkan kesadaran umat Islam itu sendiri.

Dalam hal implementasi hukum Islam yang sangat signifikan ialah implementasi hak-hak perempuan dan hak anak baik dari segi hukum fiqh dan perundang-undangan maupun kompilasi dimana hak-hak tersebut perlu dipenuhi. Untuk terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, perlu dibangun dan ditumbuhkan kesadaran dan pemahaman akan hak-hak

perempuan dan anak itu sendiri di masyarakat secara komprehensif. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diuraikan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, dengannya manusia dapat hidup bersama harkat dan martabatnya sebagai manusia. (Rochman, 1997)

Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. (Fuadi, 2013)

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, kami dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan pengabdian pada masyarakat dengan tema **Bina Kesadaran Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam di Desa Kadikaran Kec. Ciruas Kab. Serang.**

Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) atau proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dan mobilisasi sosial (*participatory and social mobilisation*). (Rahmat & Mirnawati, 2020) Selain itu, kegiatan PkM ini juga menggunakan bentuk Penelitian bersama masyarakat (*Communtiy Based Research*) yang merupakan penelitian bersama masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. (Lindarto, et.all, 2018) Disebabkan lemahnya pendidikan, ekonomi, dan segala kekurangan yang dimiliki, warga masyarakat secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisasi diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran kritis dan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial.

Kegiatan pengabdian ini ditujukan khusus pada lingkup ibu-ibu yang tergabung pada Majelis Taklim Al-Munajat wal Kirom di Kampung Kandanghaur, Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Pelaksanaannya dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi masyarakat melalui teknik ceramah dan tanya jawab. Teknik ini digunakan untuk menyampaikan informasi materi hak-hak perempuan dan hak anak baik dari sumber hukum Islam/fiqh maupun dari sumber hukum positif dilengkapi dengan penyerapan keluhan kesah dan

harapan masyarakat seputar persoalan hak-hak perempuan dan anak solusi dalam pemecahan masalah (*problem solving*) yang ditemukan di kehidupan sehari-hari.

Hasil

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan yang niscaya dan harus dilakukan oleh setiap pendidik/dosen sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. PkM juga merupakan media/sarana untuk mentranspormasikan hukum Islam kepada masyarakat dalam hal ini komunitas dampingan yang dituju guna terwujudnya pemahaman dan pengetahuan sekaligus pengalaman dalam tataran implementasi hukum Islam di tengah masyarakat.

Tim pada Kegiatan PKM ini bertujuan memberikan sosialisasi pentingnya penerapan hukum Islam baik di lembaga keagamaan maupun secara individu terutama masalah hak-hak perempuan dan anak serta pentingnya membangun pemahaman di masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Adapun strategi yang diambil dalam kegiatan PkM ini terdiri dari dua langkah. *Pertama*, adanya alur pelaksanaan secara sistematis dari perencanaan pelaksanaan sampai evaluasi. *Kedua*, menggunakan momen waktu yang baik dan metode PkM yang digunakan disesuaikan dengan kultur dan bahasa masyarakat serta kemampuan intelegensi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini dimulai dari perencanaan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah UIN Sultan Maunalan Hasanuddin Banten yang terdiri dari tiga orang dosen dan dua orang mahasiswa, adapun pada tahapan kegiatan PkM ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Tahapan kegiatan PKM Desa Kadikaran

No	Keterangan	Metode	Keterangan
1	Observasi dan FGD (Inventarisasi masalah dan potensi masyarakat)	Observasi, Wawancara	Tim PkM, Aparat Desa
2	Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab	Panitia/Tim PkM, Narasumber, Aparat Desa
3	Evaluasi dan Follow Up	Diskusi dan Sharing Pasca Kegiatan	Tim PkM, Aparat Desa

1. Observasi dan Focus Group Discussion (FGD)

Observasi dan pengamatan lokasi kegiatan PkM merupakan langkah awal untuk memetakan kebutuhan dan kondisi riil lokasi yang akan menjadi tempat PkM. Tujuan tim melakukan observasi lapangan adalah untuk mengamati secara langsung lokasi wilayah sasaran PkM, mengambil data seluruh keberadaan administrasi (biografi dan monografi) desa dan kondisi sosial masyarakatnya serta keberadaan sosial budaya. Juga yang paling utama menginventarisasi masalah yang harus dijadikan fokus dalam

pelaksanaan pengabdian dan potensi yang terdapat pada masyarakat lokasi pengabdian.

Dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022 tersebut, tim mencari informasi awal, melakukan wawancara terkait keberadaan dan masalah-masalah yang ada di desa Kadikaran dengan mengadakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang terdiri dari anggota Tim Pengabdian, unsur Aparat Desa dan anggota masyarakat.

Gambar 1. Foto Dokumentasi Kegiatan Observasi Lapangan



Koordinasi Tim dengan
Aparat Desa Kadikaran

Diskusi Tim dengan warga
setempat

Kondisi lokasi kegiatan
PkM

Dari hasil observasi tersebut, ditemukan beberapa masalah yang umumnya terdapat pada masyarakat setempat, yaitu (1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam (*ahwal al-Syakhshiyyah*), (2) Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak baik menurut hukum keluarga Islam maupun menurut UU perkawinan dan UU yang lainnya yang terkait, (3) Kurangnya edukasi/pemberian materi tentang hak-hak perempuan dan hak anak di masyarakat, (4) Perlu adanya sosialisasi akan hak-hak perempuan dan anak kepada anggota masyarakat terutama kaum ibu-ibu, (5) Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagai prasyarat pembangunan keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, (6) Adanya semangat kehidupan beragama di lokasi pengabdian, namun masih dalam bentuk pengamalan secara ritual dan bersifat kultural/budaya keagamaan yang bersifat praktis, dan (7) Adanya kegiatan kajian masih terbatas pada kajian atau pendalaman materi ubudiah praktis.

2. Pelaksanaan Kegiatan PkM (Penyampaian Materi Tentang Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Hukum Islam)

Kegiatan PkM dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 bertempat di desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang tepatnya di Majelis Taklim al-Munajat wal Kirom pimpinan Ibu Ustadzah Hj. Badriyah. Sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab mengingat komunitas dampingan terdiri dari ibu-ibu, hal itu dilakukan karena agar materi sosialisasi dapat diterima oleh peserta sosialisasi dan lebih mudah dipahami oleh mereka.

Dalam acara sosialisasi atau penyuluhan “Bina Kesadaran Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam” tersebut difokuskan pada bagaimana masyarakat paham tentang Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam secara khusus dan umumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah dan bagaimana peran perempuan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Gambar 2. Foto Dokumentasi Kegiatan Penyampaian Materi



Materi mengenai Hak-hak perempuan dalam lingkup hukum keluarga Islam



Materi Tentang Hak-hak anak dalam lingkup hukum keluarga Islam



Foto bersama pasca kegiatan sosialisasi


Dalam kegiatan ini masyarakat diarahkan pada pemahaman pengetahuan atau informasi tentang hukum keluarga Islam baik yang termuat dalam materi *fiqh munakahat* maupun hukum perkawinan yang sudah disusun dan termuat dalam perundang-undangan maupun dalam kompilasi hukum Islam. Masyarakat dikenalkan terkait substansi pernikahan atau perkawinan dan tujuannya dalam UU RI No. 1 tahun 1974. Dikenalkan juga bagaimana substansi perkawinan dalam KUH Perdata (BW) dan implementasinya dalam lembaga peradilan. Juga dikenalkan bagaimana hakikat perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan tujuannya perkawinan menurut KHI. Dalam tataran implementasi hukum perkawinan menurut perundang-undangan dan kompilasi tersebut mengarah pada suatu tujuan terciptanya suatu bentuk keluarga atau model keluarga yang ideal dan dalam hal ini sering dipakai istilah: keluarga “*sakinah mawaddah warahmah*”. Suatu keluarga yang sejahtera, sehat lahir bathin, punya visi dan misi, keluarga yang tentram penuh dengan kasih sayang dan berakhlakul karimah. Materi keluarga “*sakinah mawaddah wa rahmah*” disampaikan guna masyarakat supaya mengetahui pentingnya sebuah keluarga yang ideal perspektif Hukum perkawinan Islam.

Selain materi yang disampaikan dalam bentuk materi/konsep munakahat secara umum baik dari segi perspektif fiqh dan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disampaikan mengenai hak-hak perempuan dan anak baik yang ada dalam fiqh maupun UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perspektif Fiqh hak-hak perempuan dan anak, tim menggali informasi atau bahan kajian dari kitab

'*Uqud al-Lujain fi huquq Az-Zaujain* karangan Syekh Nawawi al-Bantani. Materi yang sudah digali dari kitab '*Uqud al-Lujain* itu kemudian disampaikan ke masyarakat melalui kegiatan pengajian dengan memakai metode sebagaimana telah ditentukan dalam sistem pengabdian ini. Selain materi dari sumber fiqih, tim juga menggali materi dari sumber hukum positif sebagai pelengkap yang terdiri dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan perubahannya UU no 16 tahun 2019, UU perlindungan anak, KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Materi yang dikemas dalam pengabdian bina kesadaran hak-hak perempuan dan anak ini, merupakan materi berbasis pada Hukum Keluarga Islam yang dalam hal ini dikembangkan beberapa pemikiran dan kajian dalam '*Uqud al-Lujain*. Salah satu materinya adalah mengenai hak istri yang menjadi kewajiban suami. Hak-hak perempuan baik dalam lingkup hubungan perkawinan antara suami istri (hak nafkah lahir bathin, hak tempat tinggal, hak memperoleh pergaulan dengan baik dari suami) maupun hak-hak perempuan pasca perceraian dimana perempuan yang diceraikan oleh suaminya berhak menerima hak-hak yang berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) yang layak, mahar yang terhutang, nafkah *madhiyah*, serta nafkah anak.

Gambar 3. Alur Penyampaian Materi



Da... isasi bina kesadaran hak-hak perempuan dan anak masyarakat sangat antusias mengikuti dan memperhatikan materi yang disampaikan, sehingga tujuan sosialisasi materi bina kesadaran hak-hak perempuan dan anak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat.

3. Evaluasi dan Follow Up

Setelah adanya sosialisasi bina kesadaran hak-hak perempuan dan anak sebagai

penguat hidup beragama dan bernegara di daerah pedesaan, masyarakat mempunyai wawasan hukum Islam dan hukum positif tentang hak-hak perempuan dan anak yang lebih luas dan sangat urgen untuk mereka pahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum adanya sosialisasi mereka hanya terbatas pada pengetahuan dan wawasan ubudiah semata terutama masalah shalat dan *thaharoh* serta tatacara membersihkan najis dari badan yang mencakup najis *mukhafafah* (ringan), *mutawashithah* (sedang), dan *mughalazah* (berat).

Hasil yang paling utama dalam kegiatan PkM ini adalah masyarakat memahami bahwa betapa pentingnya adanya ketahanan keluarga yang diwujudkan dalam keluarga sakinah guna terlaksananya program agama dan pemerintah/negara yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas, iman, ilmu dan akhlak. Itulah sebuah ajaran yang diberikan oleh Islam bagi pemeluknya sebagaimana hadits Rasul bahwa Allah mencintai mukmin yang kuat dari pada mukmin yang lemah. Salah satu dari media pendukung terbentuknya generasi yang kuat dan ketahanan keluarga yang kuat adalah terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam bangunan keluarga.

Adapun bentuk follow up dalam kegiatan ini adalah tim senantiasa memberikan motivasi dan stimulus dengan mengadakan silaturahmi ke lokasi pengabdian dan memberikan informasi terkait pengetahuan tentang keluarga sakinah, tentang hak-hak perempuan dan anak yang wajib dipenuhi. Dalam hal ini, tim memberikan artikel jurnal hukum keluarga yang memuat persoalan hukum keluarga Islam sebagai bahan kajian dan informasi bagi masyarakat. Insya Allah secara berkala akan mengadakan silaturahmi dengan masyarakat dampingan.

Kesimpulan

Dalam implementasi hukum Islam guna mendukung terlaksananya hidup beragama dan bernegara dengan baik, diperlukan pemahaman mengenai hukum yang akan diimplementasikan pada komunitas masyarakat juga pemahaman bagaimana secara legal formal suatu hukum diberlakukan di lembaga hukum serta dampaknya bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini dihasilkan kesimpulan bahwa untuk aplikasi sebuah hukum diperlukan adanya tingkat pemahaman, baik pemahaman secara substansi hukum maupun secara aplikatif. Setelah mengetahui kedua sisi pemahaman hukum tersebut, baru meningkat ke arah bagaimana hukum itu bisa diaplikasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun secara kolektif dan kelembagaan. Dengan demikian tidak serta merta secara otomatis masyarakat mampu mengimplementasikan suatu hukum manakala mereka belum memahami substansi dan cara mengaplikasikan hukum tersebut di kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat sudah mengetahui secara demikian, maka proses aplikasi hukum Islam terkait hak-hak perempuan dan hak anak di lembaga-lembaga terkait sangat mudah dan supremasi hukum akan mudah terwujud.

Pengakuan

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung proses pengabdian ini, terkhusus kepada Fakultas Syariah dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Tim PkM juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atas bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Tim PkM sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Juga tak luput ucapan terimakasih kepada Majelis Taklim Al-Munajat wal Kirom asuhan Ibu Ustadzah Hj. Badriyah yang sudah bersedia menjadi objek dan mendukung proses pengabdian kepada masyarakat kali ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Moh Daud. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amrullah, Ahmad, et all. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: GIP.
- Fuadi. (2013). Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum* 2(1).
- Hoesein, Z.A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 1(3). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>
- Lindarto, D, et all. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Teknik Biopori Untuk Mengendalikan Banjir Kota. *NALARs Jurnal Arsitektur*, 17(2), <https://doi.org/10.24583/nalars.17.2.97-104>
- LP2M UIN Banten. 2019. *Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi dosen dan Mahasiswa*. LP2M UIN Banten.
- Ma'u, D.H. (2017). Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaharuan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.471>
- Rahmat, Abdul, & Mirnawati, Mira. (2020) Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Rochman, Meuthia G, at all. 1997. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta: ELSAM.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.